



P U T U S A N

No. 2430 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi atas permohonan Terdakwa dan permohonan Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LA ODE ARIFAID;**
Tempat lahir : Raha;
Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun / 6 Desember 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Mangga Dua Rt 02/Rw B,
Kecamatan Kendari, Kota Kendari ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Kendari;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa LA ODE ARIFAID, pada tanggal 13 Januari tahun 2010, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Bandara Wolter Monginsidi Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 KUHAP, yakni Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja mengirim media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia,

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 2430 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya setelah dari Batam mengikuti Bimbingan Teknik, Terdakwa hendak kembali ke Kendari, akan tetapi Terdakwa yang pada saat itu bersama-sama dengan saksi Muh. Amin singgah di Jakarta, setelah berada di Jakarta, Terdakwa lalu membeli 7 (tujuh) ekor ayam;
- Selanjutnya ketika Terdakwa hendak berangkat ke .Kendari, Terdakwa lalu menghubungi saksi Marjaya melalui telepon untuk meminta saksi Marjaya agar dapat mengirimkan ayam yang telah dibeli oleh Terdakwa tanpa menggunakan dokumen-dokumen. Selanjutnya Terdakwa dengan saksi, Marjaya bertemu di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah bertemu, Terdakwa lalu meminta bantuan saksi Marjaya untuk meloloskan ayam miliknya agar dapat terkirim ke Kendari tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari tempat asal ayam tersebut, yaitu Jakarta dengan memberikan imbalan uang kepada saksi Marjaya sebesar Rp1.4000.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi Marjaya menyetujuinya serta menyanggupinya dan menerima uang tersebut. Setelah kesepakatan tersebut selesai, Terdakwa lalu berangkat terlebih dahulu ke Kendari, dan pada tanggal 13 Januari 2010, ayam yang dikirim dari Jakarta tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tersebut tiba di Kendari dan oleh Petugas karantina ditahan karena tidak memiliki dokumen karantina.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan Jo. Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa LA ODE ARIFAID, pada tanggal 13 Januari tahun 2010, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Bandara Wolter Monginsidi Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari setidaknya Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 KUHAP, yakni Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukannya, dengan sengaja mengirim media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya setelah dari Batam mengikuti Bimbingan Teknik, Terdakwa hendak kembali ke Kendari, akan tetapi Terdakwa yang pada saat itu bersama-sama dengan saksi Muh. Amin singgah di Jakarta, setelah berada di Jakarta, Terdakwa lalu membeli 7 (tujuh) ekor ayam;
- Selanjutnya ketika Terdakwa hendak berangkat ke Kendari, Terdakwa lalu menghubungi saksi Marjaya melalui telephon untuk meminta saksi Marjaya agar dapat mengirimkan ayam yang telah dibeli oleh Terdakwa tanpa menggunakan dokumen-dokumen, sehingga Terdakwa dengan saksi Marjaya bertemu di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah bertemu, Terdakwa lalu meminta bantuan saksi Marjaya untuk meloloskan ayam miliknya agar dapat terkirim ke Kendari tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di bandara, dari tempat pemasukan atau pengeluaran untuk keperluan karantina dengan memberikan imbalan uang kepada saksi Marjaya sebesar Rp1.4000.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga saksi Marjaya menyetujuinya serta menyanggupinya dan menerima uang tersebut. Setelah kesepakatan tersebut selesai, Terdakwa lalu berangkat terlebih dahulu ke Kendari, dan pada tanggal 13 Januari 2010 ayam yang dikirim dari Jakarta tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas karantina di bandara tiba di Kendari dan oleh Petugas karantina ditahan karena tidak memiliki dokumen karantina ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan Jo. Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan ;

KEDUA ;

PRIMAIR ;

Bahwa Terdakwa LA ODE ARIFAID, pada tanggal 13 Januari tahun 2010, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Bandara Wolter

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 2430 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monginsidi Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 KUHAP, yakni Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karena kelainannya mengirim media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya setelah dari Batam mengikuti Bimbingan Teknik, Terdakwa hendak kembali ke Kendari, akan tetapi Terdakwa yang pada saat itu bersama-sama dengan saksi Muh. Amin singgah di Jakarta, setelah berada di Jakarta, Terdakwa lalu membeli 7 (tujuh) ekor ayam;
- Selanjutnya ketika Terdakwa hendak berangkat ke Kendari, Terdakwa lalu menghubungi saksi Marjaya melalui telepon untuk meminta saksi Marjaya agar dapat mengirimkan ayam yang telah dibeli oleh Terdakwa tanpa menggunakan dokumen-dokumen, sehingga Terdakwa dengan saksi Marjaya bertemu di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah bertemu, Terdakwa lalu meminta bantuan saksi Marjaya untuk meloloskan ayam miliknya agar dapat terkirim ke Kendari tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari tempat asal ayam tersebut, yaitu Jakarta dengan memberikan imbalan uang kepada saksi Marjaya sebesar Rp1.4000.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga saksi Marjaya menyetujuinya serta menyanggupinya dan menerima uang tersebut. Setelah kesepakatan tersebut selesai, Terdakwa lalu berangkat terlebih dahulu ke Kendari dan pada tanggal 13 Januari 2010 ayam yang dikirim dari Jakarta tiba di Kendari dan oleh Petugas karantina ditahan karena tidak memiliki dokumen karantina ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan Jo. Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan ;



SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa LA ODE ARIFAID, pada tanggal 13 Januari tahun 2010, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Bandara Wolter Monginsidi Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari setidaknya Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 KUHAP, yakni Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karena kelainannya mengirim media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya setelah dari Batam mengikuti Bimbingan Teknik, Terdakwa hendak kembali ke Kendari, akan tetapi Terdakwa yang pada saat itu bersama-sama dengan saksi Muh. Amin singgah di Jakarta, setelah berada di Jakarta, Terdakwa lalu membeli 7 (tujuh) ekor ayam;
- Selanjutnya ketika Terdakwa hendak berangkat ke Kendari, Terdakwa lalu menghubungi saksi Marjaya melalui telepon untuk meminta saksi Marjaya agar dapat mengirimkan ayam yang telah dibeli oleh Terdakwa tanpa menggunakan dokumen-dokumen, sehingga Terdakwa dengan saksi Marjaya bertemu di bandara Soekarno-Hatta. Setelah bertemu, Terdakwa lalu meminta bantuan saksi Marjaya untuk meloloskan ayam miliknya agar dapat terkirim ke Kendari tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina dari tempat pemasukan atau pengeluaran untuk keperluan karantina dengan memberikan imbalan uang kepada saksi Marjaya sebesar Rp1.4000.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga saksi Marjaya menyetujuinya serta menyanggupinya dan menerima uang tersebut. Setelah kesepakatan tersebut selesai, Terdakwa lalu berangkat terlebih dahulu ke Kendari, dan pada tanggal 13 Januari 2010 ayam yang dikirim dari Jakarta tiba di Kendari dan oleh Petugas karantina ditahan karena tidak memiliki dokumen karantina ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan Jo. Pasal 6

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 2430 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kendari tanggal 13 Juni 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa LA ODE ARIFAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengirim media pembawa hama dan penyakit hewan karantina , dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia , tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan" sebagaimana dimaksud Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan , sebagaimana dakwaan Primair kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ODE ARIFAID dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Berita Acara Penahanan (KH-8a) dan Berita Acara Pemusnahan (KH-8.c) ayam (unggas) 6 (enam) ekor yang masih hidup dan 1 (satu) ekor sudah mati, karena tidak ada dokumen dari daerah asal;
 - Bentuk laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 53a / KH.130 / L.29.C / 1 / 201 ;Tetap berada dalam berkas perkara;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 45/ PID.B / 2011 /

PN.Kdi. tanggal 25 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa LA ODE ARIFAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengirim media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan " ;
- 2 Mempidana ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa terkecuali di kemudian hari berdasarkan putusan Hakim, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat waktu 6 (enam) bulan setelah putusan ini, dan Terdakwa membayar denda sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- Berita Acara Penahanan (KH-8a) dan Berita Acara Pemusnahan (KH- 8.c) ayam (unggas) 6 (enam) ekor yang masih hidup dan 1 (satu) ekor sudah mati, karena tidak ada dokumen dari daerah asal ;

- Bentuk laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 53a / KH.130 / L.29.C / 1 / 201;

Tetap terlampir berada dalam berkas perkara ;

4. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 64 / PID / 2011 / PT.Sultra tanggal 18 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut

:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Juli 2011 Nomor : 45 / Pid.B / 2011 / PN. Kdi yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa LA ODE ARIFAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Dengan sengaja mengirim media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan”;
- 2 Mempidana Terdakwa LA ODE ARIFAID tersebut di atas karena salahnya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila uang denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 2430 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penahanan (KH-8a) dan Berita Acara Pemusnahan (KH-8c) ayam (unggas) 6 (enam) ekor yang masih hidup dan 1 (satu) ekor sudah mati karena tidak ada dokumen dari daerah asal;
 - Bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 53a / KH.130 / L.29.C / 1 / 2011;
- Tetap berada dalam berkas perkara;

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 06 / Akta.Pid / 2012 / PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2012) telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 06 / Akta.Pid / 2012 / PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Januari 2012 dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 20 Januari 2012;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Januari 2012 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 30 Januari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberita-hukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Januari 2012 dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 20 Januari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Januari 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 30 Januari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

I Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa :

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menilai dan mengkualifisir unsur dakwaan dengan fakta hukum ;
 - Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) mengenai unsur kesengajaan (*opzet*) yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini tidak terpenuhi adalah tidak tepat dan keliru. Pendapat Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai tidak terbuktinya unsur kesengajaan (*opzet*) menurut Pemohon Kasasi telah tepat dan sesuai dengan fakta hukum, sedangkan terhadap pendapat dan pertimbangan Majelis tingkat pertama yang selebihnya Pemohon Kasasi secara tegas menolak dan menyatakan tidak sependapat ;
 - Bahwa terhadap pendapat dan pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai unsur tindak pidana yang tepat untuk dipilih dan diterapkan serta dipertimbangkan dalam perkara Terdakwa adalah dakwaan Pertama, yaitu Pasal 6 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan yang pada pokoknya *Judex Facti* lebih mempertimbangkan unsur ke 2, yaitu “unsur dengan sengaja” telah terbukti dalam perkara Terdakwa. Menurut hemat Pemohon Kasasi pendapat dan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah salah dan keliru karena sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan fakta hukum ;
 - Jika dicermati secara teliti dan seksama semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada satupun fakta yang mengarah

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 2430 K/Pid.Sus/2012



pada terbuktinya unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian dari Terdakwa yang menyebabkan unggas tanpa dokumen dapat lolos dari daerah asal (Jakarta) sampai ke area tujuan (Kendari). *Judex Facti* telah salah dalam menilai dan mengkualifikasi semua fakta hukum terhadap kesimpulan terbuktinya unsur tindak pidana. Fakta-fakta persidangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan juga digunakan sebagai bahan pertimbangan *Judex Facti*, pada prinsipnya telah sesuai dan Pemohon Kasasi pun sependapat dengan uraian fakta-fakta tersebut, namun Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan kesimpulan akhir dan pendapat Majelis baik *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti “Dengan sengaja mengirim media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dari suatu area ke area lain di wilayah Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan”, demikian pula Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan kesimpulan dan pendapat akhir Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengirim media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dari suatu area ke area lain di wilayah Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan”;

- Pemohon Kasasi tidak mengerti logika hukum apa yang digunakan oleh *Judex Facti* maupun Majelis Hakim tingkat pertama dalam memberikan pendapat demikian, bahwa perbuatan Terdakwa telah dianggap dilakukan dengan unsur kesengajaan padahal dalam persidangan terungkap fakta bahwa yang memasukkan unggas ke dalam bandara bukanlah Terdakwa akan tetapi oleh saksi bernama MARJAYA, yang telah menyanggupi untuk mengirim unggas milik Terdakwa sebanyak 8 (delapan) ekor dengan terlebih dahulu Terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai biaya pengurusan segala dokumen



pengiriman unggas tersebut, oleh karena MARJAYA menyanggupi pengurusan dan pengiriman unggas tersebut, Terdakwa pun menyerahkan sepenuhnya kepada saksi MARJAYA. Karena saksi MARJAYA menghubungi Terdakwa dan menyatakan biayanya kurang sehingga Terdakwa pun menambahkan biaya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada MARJAYA sehingga total uang yang diberikan Terdakwa berjumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Fakta ini didukung oleh keterangan saksi MARJAYA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi MARJAYA tahu barang yang dikirim oleh Terdakwa tersebut harus dilengkapi surat-surat dari Balai Karantina dan pada awalnya saksi tidak sanggup dan menolak kemudian Terdakwa memberi saksi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengurusnya kemudian saksi menyanggupi dan kata Terdakwa tujuannya dikirim ke Kendari ;
- Bahwa saksi kemudian membawa ayam-ayam tersebut ke Terminal 1 B ke teman saksi saudara FADLI dan menyerahkan uangnya kepada saudara FADLI namun kemudian saudara FADLI menghubungi saksi dan mengatakan uangnya kurang kemudian saksi menghubungi lagi Terdakwa di Terminal 2 F untuk menambahkan biayanya karena kurang, kemudian Terdakwa memberi tambahan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Dari fakta tersebut bukankah yang seharusnya dikatakan sengaja (*opzet*) ataupun lalai adalah saksi MARJAYA, karena saksi MARJAYA yang secara aktif memasukkan unggas ke dalam bandara Jakarta dan saksi MARJAYA telah mengetahui dan menginsyafi bahwa dalam pengiriman unggas ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yakni pengurusan dokumen kesehatan. Saksi MARJAYA lah yang selanjutnya menaikkan unggas tersebut melalui maskapai penerbangan Sriwijaya Air yang kemudian diterbangkan menuju Kendari, namun kenapa saksi MARJAYA tidak diproses hukum atau minimal dijadikan Tersangka / Terdakwa dalam perkara ini, anehnya MARJAYA dibiarkan begitu saja dan dalam perkara ini hanya diposisikan sebagai menjadi saksi ?;



- Bahwa ada sebuah pepatah mengatakan “tangan menjinjing, bahu memikul” artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam doktrin ilmu hukum dikenal terminologi Pertanggungjawaban Pidana (*toereken-baarheid*) atau *criminal responsibility*. Seorang Tersangka atau Terdakwa dapat dipidana jika kepadanya dapat dianggap mampu bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya;
- Dalam Buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, pengarang SR. Sianturi, S.H. Penerbit Alumni AHAEM-PETAHAEM Jakarta 1996 Hal.245 :

“Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakannya yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah sengaja atau alfa dan untuk penentuan tersebut bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali”;

Masih dalam buku tersebut, dijelaskan lagi bahwa “Perkataan lain untuk mengambil penentuan itu bukan karena adanya pemaksaan dari luar maupun dari dalam dirinya akan terhapus kesalahannya” ;

- Bahwa jika dihubungkan dengan perkara Terdakwa, maka tidak tepat jika Terdakwa dikatakan sengaja ataupun lalai atau kurang hati-hati menyuruh orang, kenapa dikatakan tidak tepat? karena orang yang dipercayakan oleh Terdakwa, yakni saksi MARJAYA adalah orang yang menurut hukum dan sesuai dengan pendapat SR. SIANTURI, SH. di atas adalah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat, tidak sedang berada di bawah pengampunan, tidak mengalami gangguan kejiwaan, psikis dan fisik, bukan berada di bawah tekanan atau paksaan saat dipercayakan mengurus pengiriman unggas milik Terdakwa, oleh karena itu kepadanya dianggap dapat mempertimbangkan segala resiko ataupun konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap tindakannya, termasuk tindakan mengurus pengiriman unggas dari bandara Jakarta yang akan dikirim dengan tujuan Kendari. Menurut hemat kami



Pemohon Kasasi, orang yang dipercayakan mengurus pengiriman unggas oleh Terdakwa adalah orang yang memahami, menginsyafi segala tindakannya termasuk mengenai segala persyaratan dalam pengiriman barang, unggas atau hewan serta tumbuhan dari area asal ke area tujuan menggunakan media perantara pesawat udara, selain itu pula menginsyafi konsekuensi setiap tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam proses pengiriman unggas tersebut, oleh karena itu yang sepatutnya dan seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana adalah saksi MARJAYA, bukan Terdakwa ;

2 Bahwa *Judex Facti* kurang memahami semangat dari undang-undang karantina serta keliru menentukan siapa pihak paling bertanggung jawab atas pengawasan keluar masuknya hewan, ikan dan tumbuhan dari area asal ke area tujuan pada tempat-tempat pemberangkatan;

- Putusan *Judex Facti* maupun putusan Majelis Tingkat Pertama menunjukkan bahwa Majelis Hakim kurang memahami semangat (*spirit*) Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan No. 16 Tahun 1992, padahal sangat jelas dalam konsideran Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan No. 16 Tahun 1992 huruf d dan e : “Bahwa dengan meningkatnya lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan antar negara dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, baik dalam rangka perdagangan, pertukaran, maupun penyebarannya, semakin membuka peluang bagi kemungkinan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang berbahaya atau menular yang dapat merusak sumber daya alam hayati “

dalam konsideran selanjutnya :

“Bahwa untuk mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan ke wilayah Negara Republik Indonesia, mencegah tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan mencegah keluarnya dari wilayah Negara Republik Indonesia, diperlukan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu sistem yang maju dan tangguh” :

- Bahwa dengan mengacu pada konsideran Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan tersebut dapat diketahui semangat dari undang-undang karantina tersebut, yakni untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit yang bersumber dari hewan, ikan dan tumbuhan dari suatu daerah ke daerah

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 2430 K/Pid.Sus/2012



yang lain. Setidaknya undang-undang ini dibuat karena dilatar-belakangi beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia dan bahkan menjadi fenomena global belakangan ini, seperti masalah virus flu burung, virus anthrax, virus flu babi dan lainnya. Oleh karena fenomena ini muncul disebabkan karena media penyebaran melalui hewan, ikan dan tumbuhan maka oleh pemerintah memberikan atensi atau perhatian yang cukup besar untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman virus, hama dan penyakit dengan mengeluarkan ketentuan hukum sebagai dasar dalam melakukan langkah-langkah dan tindakan antisipatif guna pencegahan dini penyebaran virus hama dan penyakit;

- Untuk melakukan tindakan karantina dan mencegah penyebaran virus hama dan penyakit dalam wilayah Negara Kepulauan Republik Indonesia, maka oleh undang-undang diberi tugas kepada Petugas Karantina untuk melakukan tindakan-tindakan karantina, petugas karantina terdapat pada setiap bandara, sehingga setiap barang yang berisi hewan, ikan dan tumbuhan terlebih dahulu harus melalui proses karantina untuk memastikan barang yang akan dibawa atau dikeluarkan dari area asal ke area tujuan aman dan bebas dari virus, hama dan penyakit. Tanggung jawab terhadap upaya pencegahan penyebaran virus, hama dan penyakit juga dibebankan kepada setiap tempat-tempat pemberangkatan, di bandara-bandara diwajibkan ada pemerik-saan terhadap semua barang yang masuk dan akan dikirim dari area asal ke area tujuan.
- Bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara Terdakwa muncul karena adanya unggas yang ditemukan di Bandara Wolter Monginsidi (HALUOLEO) Kendari tanpa dilengkapi dokumen kesehatan, maka seharusnya dalam rangka menegakkan aturan karantina tersebut pihak-pihak yang mestinya dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagaimana diuraikan di atas, pertanyaan mendasar yang harus dijawab dalam perkara ini adalah kenapa barang atau unggas sampai lolos ke bandara Kendari dari area asal Jakarta? Di mana fungsi dan peran antisipatif dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut?;
- Logika hukumnya adalah jika penjagaan ketat dan peran petugas karantina dan petugas bandara berjalan dengan baik maka mana mungkin unggas tanpa dokumen akan lolos sampai ke bandara Kendari, apalagi pesawat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat transit di Makasar, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yakni keterangan saksi atas nama Jajat Djatika, karyawan PT. SRIWIJAYA AIR di Bandara Wolter Monginsidi Kendari menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kemudian melakukan *fresing* (pelacakan) ke stasiun transit terdekat karena pesawat kami transit di Makasar dan saksi lakukan komunikasi dengan saudari Ibu YANTI (Stasiun Manager Operational) di Makasar ;
- Bahwa dari Informasi Bu YANTI saksi mengetahui ternyata barang tersebut adalah berupa ayam sejumlah 8 (delapan) ekor dan tertahan di Makasar ;
- Bahwa saksi kemudian melarang mengirim ayam tersebut dari Bandara Sultan Hasanudin Makasar untuk menahan ayam-ayam tersebut akan tetapi tetap dikirim karena ada yang telah mati sebanyak 1 (satu) ekor dengan alasan jangan sampai ada klaim / keberatan dari penumpang kemudian ayam-ayam tersebut tetap dikirim ke Kendari ;
- Bahwa saksi tahu yang mengirim dari Makasar dan yang saksi dengar dari NASRULLAH, pengirimnya dari Jakarta saudara MARJAYA ;
- Keterangan saksi JAJAT DJATIKA tersebut dikuatkan lagi oleh keterangan saksi SABARIAH SISPRINILA RACHMAYANTI alias YANTI yang keterangannya terurai pada halaman 10 point 6, garis datar 3, sebagai berikut :
 - Bahwa sepengetahuan saksi barang tersebut kemudian tertahan di Bandara Sultan Hasanudin Makasar satu malam dan barang tersebut merupakan kiriman dari Jakarta dan saksi tidak tahu siapa pengirimnya ;
 - Bahwa saksi tahu kemudian pada tanggal 12 Januari barang dari Jakarta tersebut sesuai label bagasi kemudian dikirim ke Kendari menggunakan pesawat Sriwijaya Air ;
 - Berdasarkan fakta persidangan tersebut maka sangatlah tidak tepat jika yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana adalah Terdakwa. Menurut hemat Pemohon Kasasi bahwa yang patut

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 2430 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintai pertanggungjawaban pidana atas lolosnya unggas tanpa dokumen sampai ke Kendari adalah :

- 1 MARJAYA (petugas bandara yang bersedia mengurus pengiriman unggas milik Terdakwa);
- 2 Pihak karantina bandara Jakarta dan Petugas karantina Makasar;
- 3 Pihak Petugas Bandara (bandara Jakarta dan Makasar);
- 4 Pihak maskapai penerbangan Sriwijaya Air ;

Pihak-pihak tersebutlah yang semestinya dimintai pertanggung-jawaban karena telah dengan sengaja dan/atau lalai melakukan tugas-tugas dan peran untuk mencegah penularan dan penyebaran virus, hama dan penyakit dari area asal ke areal tujuan lainnya. Proses hukum terhadap Terdakwa sungguh tidak adil dan tidak proporsional, Terdakwa seharusnya dinyatakan tidak terbukti dan haruslah dibebaskan dari segala dakwaan ;

- 3 *Judex Facti* telah salah mengkualifikasi perbuatan Terdakwa sebagai pengirim dan telah salah pula dalam memberikan pertimbangan karena bertentangan dengan fakta hukum ;

- Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan pendapat *Judex Facti* maupun Majelis Tingkat Pertama, pendapat Majelis tersebut keliru dan tidak benar serta bertentangan dengan fakta hukum. Terdakwa bukanlah pengirim unggas. Yang patut dianggap sebagai pengirim adalah saksi MARJAYA yang telah menyanggupi untuk mengurus pengiriman unggas milik Terdakwa. Terdakwa juga telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan dokumen, pertama diberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun karena menurut saksi MARJAYA biaya yang diberikan kurang lalu Terdakwa menambahkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), fakta ini menunjukkan bahwa orang yang bertindak sebagai pengirim bukanlah Terdakwa akan tetapi saksi MARJAYA;
- Dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menguraikan secara jelas dan detail apa yang dimaksud dengan kata mengirim dan tidak menguraikan mengenai benar tidaknya Terdakwa sebagai pengirim unggas tersebut, Majelis



hanya menguraikan mengenai apa yang dimaksud dengan media hama dan penyakit tanpa menguraikan apakah Terdakwa secara hukum masuk dalam kualifikasi sebagai pengirim atau tidak?;

- Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan bahwa unggas yang dikemas dalam peti ada keterangan tentang siapa pengirim dan tujuan kiriman, karena lazimnya dalam setiap kiriman barang yang melalui media perantara baik melalui orang, pos atau media lainnya, identitas mengenai ke mana barang akan dikirim dan identitas pengirim selalu dicantumkan atau tertera pada barang yang akan dikirim. Sehingga sangat tidak tepat jika Terdakwa dikualifisir sebagai pengirim, padahal tindakan Terdakwa yang memberikan biaya pengurusan dokumen kepada saksi Marjaya, kemudian saksi MARJAYA telah menyatakan sanggup dan bersedia mengurus dokumen kesehatan barang yang akan dikirim seharusnya telah membuktikan dan menunjukkan fakta bahwa Terdakwa telah melepaskan tanggung jawabnya sebagai pengirim sehingga pihak yang sangat patut dikualifikasi sebagai pengirim adalah MARJAYA bukan Terdakwa.

4 Tentang hukuman yang dijatuhkan *Judex Facti* maupun Majelis tingkat Pertama ;

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa, yakni pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Penjatuhan hukuman tersebut menurut Pemohon Kasasi adalah sangat berlebihan, bertentangan dengan nilai-nilai keadilan;
- Terhadap penjatuhan hukuman tersebut, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak penjatuhan hukuman tersebut, karena berdasarkan keberatan-keberatan kami terhadap fakta – fakta persidangan dan pendapat *Judex Facti* maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah kami uraikan di atas, kami mengharapkan agar kiranya Majelis Hakim di tingkat banding dapat menyatakan dan memutuskan bahwa Terdakwa dibebaskan dari

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 2430 K/Pid.Sus/2012



segala dakwaan karena tidak terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa bukanlah orang yang patut dimintai pertanggung jawaban pidana ;

II Alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruannya dengan alasan bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, di mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, Terdakwa telah dengan sengaja mengirim media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, dari suatu area lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut Nomor : 64 / Pid / 2011 / PT.Sultra dan pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat Pertama dalam putusannya, yaitu perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 1992 Tentang Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan Jo. Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 1992;

Dari fakta –fakta tersebut di atas Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di mana dalam tuntutan kami menuntut Terdakwa dengan pembuktian Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan Jo. Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan membebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Hakim memutus perkara didasarkan dalam pertimbangan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Ikan , Hewan, dan Tumbuhan Jo. Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, sehingga



menurut hemat kami *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan serta penerapan hukum dalam perkara ini tidak tepat;

Bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri Terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi pelaku ataupun masyarakat yang akan melakukan tindakan pidana di mana Terdakwa LA ODE ARIFAID adalah seorang anggota DPRD yang seharusnya menjadi contoh dan panutan dari masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

I Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Terdakwa :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa tersebut, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) ternyata telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti “dengan sengaja” mengirim media pembawa hama, dengan pertimbangan :

- 1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti “karena kelalaiannya” sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Kendari, sebab Terdakwa tidak bersikap hati-hati dalam menyuruh orang lain yang bernama Marjaya untuk melakukan pengiriman 7 (tujuh) ekor ayam ke Kendari. Di samping itu Bandara Jakarta juga lalai, tidak melakukan pengecekan dengan seksama sehingga pengiriman ayam tersebut bisa lolos ke Kendari;
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Tentang Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan Jo. Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa tersebut harus dikabulkan dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Primair dan karena itu Terdakwa harus dipidana;

II Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum :

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 2430 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan tidak tunduk pada kasasi, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 64 / PID / 2011 / PT.Sultra tanggal 18 November 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 45/ PID.B / 2011 / PN.Kdi. tanggal 25 Juli 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana i tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibenani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 1992 Jo. Pasal 6 huruf a Undang-Undang No.16 Tahun 1992, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KENDARI** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **TERDAKWA / LA ODE ARIFAID** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 64 / Pid / 2011 / PT.Sultra tanggal 18 November 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 45 / Pid.B / 2011 / PN.Kdi tanggal 25 Juli 2011;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan **Terdakwa LA ODE ARIFAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KARENA KELALAIANNYA MENGIRIM MEDIA PEMBWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DARI**



SUATU AREA KE AREA LAIN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TANPA DILENGKAPI SERTIFIKAT KESEHATAN DARI AREA ASAL BAGI HEWAN, BAHAN ASAL HEWAN”;

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dalam suatu putusan Hakim Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana karena melakukan lagi tindak pidana, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Berita Acara Penahanan (KH-8a) dan Berita Acara Pemusnahan (KH-8.c) ayam (unggas) 6 (enam) ekor yang masih hidup dan 1 (satu) ekor sudah mati, karena tidak ada dokumen dari daerah asal;
 - Bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 53a / KH.130 / L.29.C / 1 / 201;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 10 Juli 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua,

ttd./ Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.



**Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan

**Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)